

# PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN URGENSI KEHADIRAN TERDAKWA

Ida Ayu Komang Reika Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [reikaanggraini43@gmail.com](mailto:reikaanggraini43@gmail.com)

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p15>

## ABSTRAK

Artikel ini dibuat dengan maksud untuk memberikan analisis tentang eksistensi pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan secara *in absentia* yang dikaitkan dengan hakikat pentingnya seorang terdakwa untuk datang dalam proses persidangan. Metode hukum normatif yang mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini untuk mengkaji permasalahan hukum dalam jurnal ini. Adapun hasil yang didapatkan pada penulisan ini, bahwa pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU PTPK (*lex specialis*) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 196 ayat (1) KUHAP (*lex generalis*). Terkait urgensi kehadiran terdakwa dalam proses persidangan merupakan ruang bagi terdakwa itu sendiri yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dalam membela dirinya, hak benda, hak kebebasan, serta kehormatannya. Pada hakikatnya, ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan itu tidak melanggar hak dari terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan dampak yang disebabkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional dan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada tahap pengimplementasiannya proses peradilan *in absentia* ini hanya dapat diberlakukan pada saat terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan, sebaliknya memilih untuk tidak datang dalam proses persidangan tersebut dengan tidak memberikan alasan yang sah. Dengan kata lain, terdakwa telah menyalahi kesempatan yang dimiliki untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, *In Absentia*, Persamaan Hukum

## ABSTRACT

This article was written with a purpose of presenting an analysis about the existence of investigation and decision arrangements that are related to the defendant's absence during the trial process. The normative legal method, which refers to the statutory regulatory approach, was used to write this journal in order to examine legal concerns in this journal. According to the analysis of this writing, the arrangements for investigation and decision that carried out in the absence of the defendant (*in absentia*) in criminal acts of corruption are regulated in Article 38 section (1) of the PTPK Law (*lex specialis*), which is a further elaboration of Article 196 section (1) of the Criminal Procedure Code (*lex generalis*). Then, in the context of the defendant's importance in the trial process, it provides a space for the defendant as a human being created by God with the right to defend himself, property rights, freedom, and honor. In actuality, a trial *in absentia* does not violate the defendant's rights, rather it has relation to the impact of the defendant's illegal behavior, which can affect state finances and slow down national progress. Aside from that, at the implementation stage, the trial *in absentia* can only take place once the summons process has been lawfully completed by the court, but he decides not to attend the trial without a sufficient reason. In another word, the defendant lost the opportunity for proving his innocence.

**Keywords:** *Corruption Crimes, In Absentia, Legal Equality*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dasar negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) telah mengamanatkan hukum sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini mempertegas kedudukan bangsa Indonesia tidak didasari dengan kekuasaan belaka (*machstaat*). Maka dari itu, diperlukan peran pemimpin negeri, aparat penegak hukum, termasuk masyarakat yang turut serta berpartisipasi, jujur, dan bekerja keras. Kondisi ini juga berlaku pada dunia peradilan, di mana tingkat profesionalisme yang dimiliki para aparat penegak hukum wajib ditegakkan seiring dengan perkembangan tindak kejahatan yang ada.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu, perkembangan tindak kejahatan kian meningkat secara signifikan mengikuti peradaban manusia yang semakin modern. Salah satu bentuk kejahatan yang telah bermetamorfosis menjadi jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu *extraordinary crimes* dikarenakan masif terjadi di Indonesia baik itu di tingkat pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat baik di lingkup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari tindakan korupsi tersebut juga secara signifikan telah memengaruhi sistem kehidupan manusia.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi secara teratur juga berdampak pada munculnya krisis di bidang ekonomi, tidak dijalkannya sistem hukum sebagaimana mestinya, serta menghambat terbentuknya pemerintahan bersih dan demokratis.<sup>3</sup> Akibat yang ditimbulkan dengan pengelompokan tindakan korupsi sebagai salah satu dari *extraordinary crimes* berimplikasi bahwa diperlukan penanggulangan yang lebih besar dalam mencegah dan memberantasnya.

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam mengatur terkait kewenangan para penegak hukum dalam melaksanakan penanganan dan untuk memberantas tindakan korupsi di Indonesia secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTPK). Meskipun telah diatur dalam aturan tertulis (*lex scripta*), faktanya tindakan tersebut masih masif berlangsung di Indonesia. Adanya tindak pidana ini dapat menggerogoti berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan yang serius serta melibatkan partisipasi dari semua pihak termasuk aparat penegak hukum dalam mengupayakan tindak preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi dan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi yang didasari dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam menanggulangi, menekan, serta memberantas praktik pidana korupsi.<sup>4</sup> Disisi lain, menurut I Wayan Hendra dan I Wayan Suardana, bahwa diperlukan ketegasan penegak hukum (*legal structure*) dalam menegakkan produk hukum sebagai *legal substance* sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat berlangsung dengan maksimal. Perlu diketahui pula, bahwa budaya hukum merupakan cerminan seberapa jauh masyarakat dapat menerima dan menerapkan suatu produk hukum yang diberlakukan kepada dirinya. Selain itu juga, memiliki korelasi yang relevan dalam menentukan seberapa efektif

---

<sup>1</sup> Putra, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra dan Maharani, I Gusti Ayu Stefani. "Problematisasi Kewenangan Dwi Fungsi Jaksa Menangani Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9 (2022): 2004.

<sup>2</sup> Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa, Extraordinary Crime* (Aceh: Unimal Press, 2019): 20.

<sup>3</sup> Ekayanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2015): 138.

<sup>4</sup> Banuoka, I Gede Adhi Maha Krisna dan Swardhana, Gde Made. "Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 3 (2022): 228.

masyarakat melaksanakan ketentuan yang telah diatur, selain menyangkut substansi dan penegak hukum tersebut.<sup>5</sup>

Secara harfiah, korupsi diidentikkan dengan sesuatu yang bersifat kotor, merusak, serta jahat.<sup>6</sup> Apabila ditinjau melalui perspektif hukum, pengertian terkait dengan korupsi secara tegas telah diatur melalui tiga belas pasal dalam UU PTPK. Dalam UU PTPK tersebut juga telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh jenis yang selanjutnya digolongkan kembali menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Mencermati pengaturan yang secara tegas telah dicantumkan dalam UU PTPK tersebut, bahwa tindakan korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan bertentangan dengan hukum guna memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan, suap, pemborong yang curang, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang terhubung dengan jabatannya, pemerasan, serta gratifikasi.<sup>8</sup> Faktanya, mereka yang seringkali terjerat dalam kasus korupsi ini ialah mereka yang berwenang dan berkuasa dalam hal-hal tertentu. Sehingga, penegakan hukum ialah upaya yang wajib diwujudkan untuk menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Penegakan hukum umumnya seringkali hanya diidentikkan dengan tegaknya undang-undang. Namun, pada hakikatnya penegakan hukum juga mencakup upaya untuk menjamin keadilan baik berdasarkan aturan formil atau nilai-nilai yang secara nyata berkembang di masyarakat.<sup>9</sup>

Hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam bentuk formil yang bertujuan untuk mengukuhkan, melindungi, dan menjaga agar setiap ketentuan yang dimuat dalam hukum pidana bentuk materiil dapat dilaksanakan.<sup>10</sup> Melakukan pencarian terhadap pelaku yang dapat didakwa telah melaksanakan tindak pidana, dan kemudian dilanjutkan dengan diadakannya tahap memeriksa dan penjatuhan putusan dari pengadilan untuk mengetahui apakah sudah terjadi suatu tindak pidana serta membuktikan kebenaran sangkaan dari seseorang yang menyandang status terdakwa. Pada proses penanganan suatu perkara pidana kehadiran terdakwa sangat krusial sebagaimana diatur pada Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) bahwa: "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain." Adapun yang dimaksud dengan terdakwa juga telah diatur pada Pasal 1 angka 15 KUHAP bahwa: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." Lebih lanjut, dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menetapkan bahwa: "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri." Keberadaan pasal tersebut menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan hak asasi dari terdakwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk membela dirinya serta mempertahankan hak kebebasannya. Hal ini juga sejalan dengan asas pemberlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan pengejawantahan konstitusi bangsa Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Kendatipun demikian, seiring adanya perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada di masyarakat, proses pemeriksaan pada suatu praktik pidana korupsi menerapkan aturan

<sup>5</sup> Hendra, I Wayan dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 4 (2019): 2.

<sup>6</sup> Harefa, Arianus, Zendrato, Selatieli, dan Zai, Aca Surya Putra. "Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 12, No. 1 (2024): 427.

<sup>7</sup> Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2014): 39.

<sup>8</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Memahami untuk Membasmi* (Jakarta, 2006): 15-17.

<sup>9</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1 (2019): 1833.

<sup>10</sup> Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 13.

yang berlaku khusus, yang mana jelas mengatur bahwa tidak datangnya terdakwa saat proses persidangan apabila sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan, maka persidangan tetap dapat dilanjutkan atau yang acap kali dikenal dengan istilah *in absentia*. Hal tersebut diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU PTPK. Dengan demikian, terdapat perbedaan persepsi atau sudut pandang antara rumusan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK dengan Pasal 196 ayat (1) KUHP. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, topik yang dalam tulisan ini sangat relevan untuk digali secara lebih mendalam menjadi suatu jurnal yang berjudul "Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Urgensi Kehadiran Terdakwa."

Pada dasarnya, jurnal ini ditulis dengan memerhatikan unsur pembangunan dalam aspek ilmu hukum, lebih mengerucut pada proses memeriksa dan penjatuhan putusan tanpa kehadiran terdakwa yang diberlakukan pada sejumlah kasus, seperti korupsi serta untuk mengulas urgensi kehadiran terdakwa dalam proses peradilan tersebut. Penulis memahami bahwa penulisan jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap menjunjung tinggi sikap anti plagiat untuk memastikan bahwa jurnal ini dapat turut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber baik itu kepustakaan maupun media elektronik yang terkait langsung dengan jurnal ini, penulis memakai 2 (dua) jurnal yang telah ada sebelumnya sebagai pembanding. Jurnal pertama ditulis oleh Risky Fany Ardhyansah, pada tahun 2020 yang diterbitkan pada Jurnal Idea Hukum Vol. 6 No. 1 Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul "Penyidikan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)."<sup>11</sup> Jurnal ini membahas pengaturan terkait penyidikan secara *in absentia* dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta relevansi antara penyidikan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dengan pemenuhan hak-hak tersangka. Sementara, jurnal yang kedua ditulis oleh Ni Putu Nesa Pradnya Dewi, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, pada tahun 2023 yang diterbitkan pada Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 5 Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul "Pengaturan Pemeriksaan dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Dihadiri Terdakwa."<sup>12</sup> Jurnal ini membahas pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa, serta urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Berdasarkan jurnal pembanding tersebut, maka akan tampak bahwa penulisan jurnal ini mempunyai unsur pembaharuan serta bersifat orisinal yang berarti tidak terjadinya suatu tindakan meniru atau plagiat dari tulisan sebelumnya saat penggarapan jurnal ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, penulis menitikberatkan penulisan jurnal ini pada beberapa pokok pembahasan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan terkait ketidakhadiran (*in absentia*) terdakwa dalam proses pemeriksaan dan putusan pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana urgensi kehadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan dan putusan pada tindak pidana korupsi dikaitkan dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini ialah untuk memberikan analisis terkait eksistensi pengaturan terkait ketidakhadiran (*in absentia*) terdakwa dalam proses

---

<sup>11</sup> Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020): 113-130.

<sup>12</sup> Dewi, Ni Putu Nesa Pradnya, dan Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. "Pengaturan Pemeriksaan dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Dihadiri Terdakwa." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 5 (2023): 2476-2487.

pemeriksaan dan putusan pada tindak pidana korupsi serta untuk memahami urgensi kehadiran terdakwa dalam tahap pemeriksaan dan putusan pada tindak pidana korupsi dikaitkan dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penyusunan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Bentuk penelitian ini memandang hukum sebagai satu-kesatuan norma dan aturan-aturan hukum termasuk mencakup seperangkat asas-asas hukum di dalamnya.<sup>13</sup> Menurut Soekanto dan Sri Mamudji yang mana mereka mendefinisikan bahwa: "Penelitian hukum normatif sebagai suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian data sekunder atau bahan pustaka."<sup>14</sup> Beranjak dari pendapat E. Saefullah Wiradipradja, bahwa penerapan metode ini menitikberatkan pada spesifikasi jenis penelitian tersebut, maka penulis memakai pendekatan dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pengkajian, penganalisaan, dan pengkorelasian peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan metode tersebut, penulis mempergunakan bahan hukum primer serta sekunder dengan teknik penelitian kepustakaan dalam menelusuri dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka, serta analisis bahan hukum yang berpedoman pada analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Eksistensi Pengaturan Terkait Ketidakhadiran (*In Absentia*) Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan dan Putusan pada Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya sistem peradilan di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Adapun tujuan adanya sistem peradilan tersebut yakni untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan di tengah masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi bangsa Indonesia pada Pasal 24 UUD NRI 1945.<sup>15</sup> Proses penyelenggaraan peradilan pidana, pada hakikatnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berkedudukan sebagai hukum pidana dalam bentuk formil dengan maksud menemukan kebenaran materiil guna memberikan keadilan bagi para pihak termasuk dalam hal ini bagi terdakwa.<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara tegas mengatur bahwa semua yang menyangkut perkara pidana wajib untuk dilaksanakan berdasarkan KUHAP dengan pengecualian terhadap perkara tertentu yang diatur dalam ketentuan khusus. Pada hakikatnya sistem peradilan pidana yang dianut bangsa Indonesia melewati sejumlah tahapan, diawali dari penyelidikan, penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap prapenuntutan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU), dan diakhiri dengan tahapan pemeriksaan, baik di Pengadilan Negeri (tahap pertama), pemeriksaan di Pengadilan Tinggi (tahap banding), maupun pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (tahap kasasi).<sup>17</sup>

Umumnya, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan oleh hakim dilakukan dengan kehadiran terdakwa dalam persidangan. Keberadaan terdakwa pada proses pemeriksaan dan putusan menjadi sangat penting dikarenakan selama belum terdapat putusan oleh hakim yang berkekuatan hukum mengikat dalam menjatuhkan pidana kepadanya, maka

<sup>13</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46-47.

<sup>14</sup> Annisa Fianni Sisma. "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif." Katadata, 29 September 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif> diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

<sup>15</sup> Girsang, Ardiansyah, Hatta, Muhammad, dan Heriawati. "Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2023): 116.

<sup>16</sup> Masyhur, Sayyid Umar Al, dkk. "Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 1 (2021): 23-24.

<sup>17</sup> Girsang, dkk. *Op.Cit.*

ia dianggap tidak bersalah sebagaimana makna dari asas “presumption of innocence.” Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan seringkali dikenal dengan istilah *in absentia*. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Latin yang memiliki arti “Ketidakhadiran.” Pentingnya kedatangan terdakwa merupakan salah satu cara untuk mempermudah pengungkapan dan penggalan fakta-fakta maupun motif dibalik suatu tindak pidana yang terjadi. Pada hakikatnya, KUHAP tidak memberikan peraturan secara terperinci berkaitan dengan peradilan *in absentia* tersebut. Akan tetapi, terdapat sejumlah peraturan yang memberikan ruang untuk tidak menghadirkan terdakwa di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.” Selain itu juga diatur pada Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pada ayat (1) mengatur bahwa: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.” Sedangkan, pada ayat (2) mengatur bahwa: “Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.” Akan tetapi, rumusan Pasal 214 KUHAP tersebut merupakan ketentuan yang mengikat persoalan dalam hal melanggar lalu lintas jalan serta acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Lebih lanjut, eksistensi peradilan *in absentia* pada dasarnya hanya dapat diterapkan pada beberapa jenis tindak pidana tertentu yang dengan tegas diatur pada ketentuan khusus yang diakui pada KUHAP. Konkretnya hal ini merupakan bentuk implementasi asas “lex specialis derogat legi generali” berarti bahwa peraturan-peraturan yang bersifat khusus dapat mengecualikan pengaturan yang bersifat umum. Pada kondisi ini, KUHAP berkedudukan sebagai aturan hukum yang berlaku umum (*Lex generalis*). Adapun aturan khusus yang dimaksud tampak pada rumusan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK mengatur “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Keberadaan pengaturan ini tidak serta-merta diberlakukan secara mutlak pada tindak pidana tertentu itu dikarenakan terdapat hal-hal yang melatarbelakangi proses pemeriksaan dan putusan dapat dilanjutkan dengan tidak adanya pihak terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Tidak sahnya proses pemanggilan terhadap terdakwa yang disebabkan karena surat pemanggilan pada terdakwa ditujukan dengan alamat yang tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini mengakibatkan surat panggilan tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa.
2. Keberadaan terdakwa tidak diketahui atau terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (selanjutnya disebut dengan DPO) atau melarikan diri.
3. Pemanggilan terdakwa telah dilakukan secara sah, namun dikarenakan adanya alasan sah oleh terdakwa yang menyebabkan ia tidak dapat hadir di muka persidangan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, secara yuridis berdasarkan UU PTPK diberikan otoritas terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk melaksanakan pemeriksaan kasus korupsi tersebut tanpa kedatangan terdakwa.<sup>19</sup> Selain itu, keberadaan peradilan *in absentia* pada beberapa tindak pidana dianggap perlu karena dikorelasikan pada akibat yang ditimbulkannya. Peradilan *in absentia* dapat dipandang sebagai bagian dari prinsip pengecualian (eksepsionalitas), yang dikaitkan dengan perlunya upaya luar biasa dalam menanganinya. Tahap memeriksa dan penjatuhan putusan secara *in absentia* sejatinya dimaksudkan untuk menjaga kekayaan negara agar tetap terjamin. Hal ini tidak terlepas dikarenakan tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary crimes*), yang merugikan keuangan dan

<sup>18</sup> Akli, Zul. “Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Reusam*, Vol. 8, No. 1 (2020): 54.

<sup>19</sup> Atapary, Adolf Erens, Pasalbessy, John Dirk, dan Wadjo, Hadibah Zachra. “Prinsip *In Absentia* Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Due Process of Law*.” *Matakao: Corruption Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023): 31.

perekonomian negara serta menjadi faktor penghalang dalam proses pembangunan nasional. Kemudian, jika dihubungkan pada salah satu asas hukum acara pidana yang memandang proses penyelenggaraan peradilan harus memerhatikan aktualisasi penerapan asas “sederhana, cepat dan biaya ringan.” Apabila ditinjau berdasarkan asas tersebut, eksistensi peradilan tanpa kedatangan pihak terdakwa pada perkara pidana korupsi dimaksudkan sebagai alternatif upaya untuk mencegah terhambatnya proses persidangan. Asas ini juga telah dianut bangsa Indonesia yang tercantum dalam KUHAP sebagai bentuk penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pandangan M. Hatta Ali, “Dalam rangka mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan hal yang wajib diperhatikan dikarenakan dapat berimplikasi sangat erat pada setiap upaya untuk menegakkan hukum agar pemberian pelayanan hukum dapat berjalan serasi dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak dari setiap pihak pencari keadilan.”<sup>20</sup> Keberadaan peradilan secara *in absentia* seringkali dianggap sebagai alternatif penerapan asas peradilan cepat. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya peradilan *in absentia* dapat mencegah penumpukan perkara yang seyogyanya dapat diselesaikan sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan aturan yang telah diamanatkan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

### **3.2. Urgensi Kehadiran Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan dan Putusan pada Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum**

Pada prinsipnya, KUHAP sebagai landasan hukum dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia memberlakukan *due process of law* dengan maksud untuk menciptakan proses hukum yang adil sebagaimana cita-cita hukum yang terkandung dalam setiap ketentuan perundang-undangan. Pada pengimplementasiannya terdapat unsur minimal yang harus diperhatikan diantaranya adalah unsur “*hearing, counsel, defense, evidence, a fair and impartial court.*” Maksudnya adalah semua pihak berhak untuk didengar pandangannya, berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, pihak terdakwa berhak mengajukan pembelaan, pihak penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan sangkaan terhadap terdakwa dengan memberikan bukti yang sah, serta tidak adanya keberpihakan oleh hakim.<sup>21</sup> Terdakwa didefinisikan sebagai seorang tersangka yang dapat dilakukan penuntutan, pemeriksaan, dan dapat diadili di sidang pengadilan, yang lebih lanjut diatur pada Pasal 1 angka 15 KUHAP. Kehadirannya dalam persidangan baik itu pada saat pemeriksaan dan penjatuhan putusan, lazimnya merupakan hal yang mutlak. Namun, seiring dengan perkembangan peradilan maka proses pemeriksaan dan putusan dapat dilanjutkan dengan tidak hadirnya terdakwa (*in absentia*) akan tetapi wajib memperhatikan hal-hal yang mendasari ketidakhadiran terdakwa tersebut. Pada dasarnya, kehadiran terdakwa merupakan hal yang penting dikaitkan dengan upaya untuk menjamin hak-hak dari terdakwa itu dan untuk mempermudah proses persidangan dalam rangka untuk mengetahui lebih dalam segala informasi yang berkaitan dengan perkara yang terjadi. Kehadiran terdakwa dalam proses persidangan adalah ruang bagi terdakwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dirinya, hak benda, hak kebebasan, serta menjaga kehormatannya. Selain itu pula, dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan maka pihak terdakwa dapat dengan terang untuk mengerti dakwaan yang dijatuhkan kepadanya begitu pula keterangan atau alat

<sup>20</sup> Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2 (2016): 8.

<sup>21</sup> Ligasetiawan, Edwin, dan Nelson, Febby Mutiara. “Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022): 72.

bukti lain yang ditujukan kepadanya.<sup>22</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya telah diatur secara implisit pada KUHAP sebagai halnya yang diterangkan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, yang memberikan pengaturan bahwasanya keterangan terdakwa dikategorikan salah satu alat bukti yang diakui serta legal. Akan tetapi, perlu di cermati pula bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu bagian dari alat bukti sah yang diakui dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak hadirnya terdakwa tidak serta-merta dapat menghambat jalannya proses persidangan itu. Hal ini dikarenakan, meskipun terdapat keterangan terdakwa tetapi juga akan tetap dilakukan penilaian dan perbandingan dengan alat bukti lainnya baik itu berupa keterangan yang disampaikan saksi, keterangan dari para ahli, surat, petunjuk yang memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dan untuk memenuhi jumlah minimum alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP. Selain itu pula, urgensi kehadiran terdakwa pada hakikatnya juga telah diatur pada Pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP, di mana pada pasal tersebut mengatur bahwa proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa apabila sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah akan tetapi ia memilih tidak datang dalam proses persidangan dengan tidak disertai alasan yang jelas. Pentingnya kehadiran terdakwa dalam proses persidangan juga dihubungkan dengan penerapan prinsip kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Lebih lanjut, pentingnya terdakwa untuk datang pada saat proses pemeriksaan di persidangan juga dikaitkan dengan pengimplementasian asas pemberlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini juga seringkali dikenal dengan istilah “equality before the law” di mana hukum tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap siapapun itu. Adanya asas ini menyebabkan kehadiran terdakwa dalam proses persidangan berlangsung juga harus diperhatikan, dikarenakan juga mengenai hak-hak dari terdakwa itu yang merupakan pelaksanaan dari hak dasar yang dimilikinya.<sup>23</sup> Menghadirkan terdakwa juga menjadi sangat krusial disebabkan karena hal tersebut adalah hak atau kesempatannya dalam rangka meyakinkan bahwa ia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan terhadapnya. Namun, wajib dicermati dengan seksama pula hanya beberapa tindak pidana saja yang bisa melaksanakan peradilan *in absentia* tersebut.<sup>24</sup>

Dalam beberapa perkara pidana, termasuk praktik korupsi perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan dalam KUHAP ini juga dapat dikesampingkan apabila terdapat ketentuan khusus yang juga mengaturnya sebagaimana yang dimaksud asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>25</sup> KUHAP berkedudukan sebagai *lex generalis* yang dapat dikesampingkan dengan UU PTPK sebagai *lex specialis* yang secara spesifik mengatur ketentuan-ketentuan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang mengatakan lain.” Dengan demikian, keberadaan peradilan *in absentia* tidak serta-merta telah menghilangkan hak terdakwa dalam membuktikan dirinya tidak bersalah akan tetapi merupakan upaya untuk menjaga kepentingan negara yang lebih besar.<sup>26</sup> Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa sejatinya pengadilan telah memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk hadir dalam persidangan sebagaimana surat panggilan yang diberikan kepadanya secara sah, akan

<sup>22</sup> Ayu Sintya Dewi, Made. “Hak Terdakwa pada Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi.” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019).

<sup>23</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Badan Penyidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019): 13-15.

<sup>24</sup> Samud. “Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 56.

<sup>25</sup> Pratiwi, Fajar Desi. “Peradilan *In Absentia* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID. SUS/TPK/2016/PN. JMB).” (Tesis, Universitas Batanghari, 2020).

<sup>26</sup> *Ibid.*, 111.



tetapi ia tidak menggunakan kesempatan tersebut dan memilih untuk tidak datang dalam proses persidangan dengan keterangan yang tidak sah. Melihat situasi demikian, hakim dapat melanjutkan proses persidangan dengan tidak hadirnya terdakwa (*in absentia*) sebagaimana menurut UU PTPK yang juga telah memberikan ruang atau keberadaan peradilan *in absentia* tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Pada dasarnya mendatangkan terdakwa dalam tahap pemeriksaan dan penjatuhan putusan di persidangan merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya proses peradilan di Indonesia, maka hakim diberikan kewenangan untuk melanjutkan proses persidangan tanpa kedatangan pihak terdakwa (peradilan *in absentia*) pada tindak pidana tertentu. Eksistensi peradilan ini, sejatinya telah dijelaskan pada KUHAP khususnya pada Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang memberikan ruang untuk tidak hadirnya terdakwa dalam proses persidangan apabila telah terdapat pengaturan khusus yang telah memberikan kewenangan akan hal itu. Tindakan korupsi merupakan bagian dari bentuk *extraordinary crime* sehingga pada penanggulangannya juga diperlukan upaya yang luar biasa pula. Secara implisit, Pasal 38 ayat (1) UU PTPK mengatur bahwa: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya." Melihat situasi tersebut, maka diberlakukan asas "*lex specialis derogat legi generali*" yang memiliki makna bahwa pengaturan memiliki sifat khusus (dalam hal ini adalah UU PTPK) dapat mengecualikan aturan yang bersifat umum (dalam hal ini adalah KUHAP). Akan tetapi, pada dasarnya kehadiran terdakwa dalam proses persidangan tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak untuk membela dirinya serta mempertahankan kebebasannya. Namun juga merupakan upaya untuk mempermudah pengungkapan dan penggalian fakta-fakta maupun motif dibalik suatu tindak pidana yang terjadi sehingga tidak terjadi penumpukan perkara. Dengan demikian, secara yuridis berdasarkan UU PTPK diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan proses pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa, Extraordinary Crime*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Penyidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.

##### Skripsi/Tesis

- Ayu Sintya Dewi, Made. "Hak Terdakwa pada Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi." (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2019).
- Pratiwi, Fajar Desi. "Peradilan *In Absentia* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID. SUS/TPK/2016/PN. JMB)." (*Tesis, Universitas Batanghari*, 2020).

##### Artikel Jurnal

- Akli, Zul. "Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Reusam*, Vol. 8, No. 1 (2020): 54.

- Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020): 113-130.
- Atapary, Adolf Erens, Pasalbessy, John Dirk, dan Wadjo, Hadibah Zachra. "Prinsip *In Absentia* Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Due Process of Law*." *Matakao: Corruption Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023): 31.
- Banuoka, I Gede Adhi Maha Krisna dan Swardhana, Gde Made. "Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 3 (2022): 228.
- Dewi, Ni Putu Nesa Pradnya, dan Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. "Pengaturan Pemeriksaan dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Dihadiri Terdakwa." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 5 (2023): 2476-2487.
- Ekayanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2015): 138.
- Girsang, Ardiansyah, Hatta, Muhammad, dan Heriawati. "Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2023): 116.
- Harefa, Arianus, Zendrato, Selatieli, dan Zai, Aca Surya Putra. "Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 12, No. 1 (2024): 427.
- Hendra, I Wayan dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 4 (2019): 2.
- Ligasetiawan, Edwin, dan Nelson, Febby Mutiara. "Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022): 72.
- Masyhur, Sayyid Umar Al, dkk. "Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 1 (2021): 23-24.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1 (2019): 1833.
- Putra, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra dan Maharani, I Gusti Ayu Stefani. "Problematisasi Kewenangan Dwi Fungsi Jaksa Menangani Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9 (2022): 2004.
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2014): 39.
- Samud. "Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 56.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2 (2016): 8.

#### Internet

- Annisa Fianni Sisma. "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif." *Katadata*, 29 September 2022,

<https://katadata.co.id/berita/nasional/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif> diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).